PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE KABUPATEN BATANGHARI TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PARSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

Nomor: PKS. 051 /RSUD.3.1.2/XII/2023

Nomor: PKS/781/5260/RSUD/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. dr. Herlambang, Sp.OG-KFM

: Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Derah Raden Mattaher Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 442/KEP.GUB/BKD-3.3/2022 Tanggal 22 Mei 2022, yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi 36122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

Dr. Ibnu Rahmat Muda

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batanghari, yang berkedudukan di Jl. Prof Sri Sudewi Kel. Rengas Condong Muara Bulian, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Halaman 1 dari 11 halaman

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing PIHAK, telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelayanan Rujukan Parsial di PIHAK KESATU, selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (l) Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah provinsi Jambi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi, dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batanghari adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Jasa Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
- (3) Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada pasien **PIHAK KEDUA**.
- (4) Yang dimaksud Rujukan Parsial:
 - a. Berdasarkan surat Kepala BPJS:
 - Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut.
 - Rujukan Parsial dapat berupa:
 - (1) Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan
 - (2) Pengiriman specimen untuk pemeriksaan penunjang.
 - Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan Parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk.
 - b. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2013 :
 - Setiap Fasilitas Kesehatan yang mengirim rujukan pelayanan yang merupakan bagian dari paket INA CBG'S seperti rujukan pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan saja, maka beban biaya menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan perujuk.
 - Fasilitas kesehatan perujuk membayar biaya tersebut ke fasilitas kesehatan penerima Rujukan atas pelayan yang diberikan.
 - BPJS Kesehatan membayar paket INA CBG'S ke fasilitas kesehatan perujuk.
- A Pasien adalah pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- 6 Surat Rujukan Parsial adalah surat pengantar dari dokter yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di **PIHAK KESATU**.
- (7) Sisrute adalah Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Rujukan Parsial.
- 8 Surat jaminan adalah surat yang menerangkan bahwa **PIHAK KEDUA** akan menanggung pembiayaan pelayanan Rujukan Parsial di **PIHAK KESATU**.

Halaman 2 dari 11 halaman

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah agar **PIHAK KEDUA** dapat melakukan rujukan parsial bagi pasien-pasien di **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU.**
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta kepuasan bagi pelanggan **PIHAK KEDUA.**

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN


Ruang lingkup Rujukan Parsial dalam Perjanjian ini meliputi :

- (1) Pelayanan pemeriksaan penunjang/spesimen
- (2) Tindakan pemberian terapi:
 - a. Bagi faskes perujuk yang memiliki SDM namun alat kesehatan dan sarana prasarana belum tersedia kecuali tindakan kateterisasi jantung.
 - b. Bagi Faskes perujuk yang memiliki SDM tetapi tidak ada di tempat.
 - c. Bagi Faskes perujuk yang memiliki alat kesehatan dan sarana prasarana rusak.
 - d. Bagi Faskes perujuk yang memiliki SDM dengan kompetensi yang sama.
 - e. Bagi Faskes perujuk yang memiliki kewenangan obat yang sama di dalam formularium Nasional.
- (3) **PIHAK** yang dirujuk tidak dibenarkan memungut biaya apapun kepada pasien dan/atau keluarganya apabila perujukan telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk surat jaminan.
- (4) Bila **PIHAK** perujuk tetap membuat rujukan penuh yang sebenarnya pasien bisa dikategorikan dalam Rujukan Parsial, dan BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan ini di Rumah Sakit **PIHAK** yang dirujuk, maka Rumah Sakit **PIHAK** yang dirujuk mengaggap ini Rujukan Parsial dan akan menagihkan pelayanan ini ke Rumah Sakit perujuk.

PASAL 4 SURAT RUJUKAN DAN SURAT JAMINAN

- (1) Setiap pasien yang dirujuk ke **PIHAK KESATU** wajib membawa surat rujukan dan surat jaminan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Rujukan Parsial memuat tentang identitas dan pasien dan jenis pelayanan kesehatan yang diminta **PIHAK KEDUA.**
- (3) Surat jaminan memuat tentang kesanggupan **PIHAK KEDUA** membayar biaya rujukan parsial di **PIHAK KESATU** sesuai dengan lampiran I Perjanjian ini.
- (4) Surat Rujukan Parsial dan surat jaminan berlaku 1 (satu) siklus pelayanan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di **PIHAK KEDUA.**

Halaman 3 dari 11 halaman



PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan pelayanan pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan terapi kepada pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan surat Rujukan Parsial dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mengirimkan dokumen klaim kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mengajukan klaim/ penagihan kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya pelayanan pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan terapi yang diterima pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** baik secara periodik maupun kolektif.
- b. Melakukan klarifikasi kepada **PIHAK** yang merujuk jika terdapat perbedaan klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
- c. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas biaya pelayanan sesuai pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan terapi dengan tarif yang diatur dalam perjanjian ini.
- d. Menerima surat Rujukan Parsial dan surat jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk setiap pasien yang dirujuk ke **PIHAK KESATU**.


(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat surat Rujukan Parsial dan surat jaminan untuk setiap pasien yang dirujuk ke **PIHAK KESATU.**
- b. Mengisi data rujukan dengan menggunakan sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) kemenkes dengan alamat http://sisrute.kemenkes.go.id.
- c. Membayar biaya pelayanan pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan terapi kepada **PIHAK KESATU** sesuai tarif yang diatur dalam perjanjian ini.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menghubungi **PIHAK KESATU** paling lambat satu hari sebelum **PIHAK KEDUA** mengirimkan pasien yang membutuhkan pelayanan Rujukan Parsial untuk memastikan ketersediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien **PIHAK KEDUA**, atau sebagaimana prosedur yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- e. Melampirkan Fotocopy SEP Rawat Inap / SEP Rawat Jalan dari Rumah Sakit Perujuk.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pelayanan penunjang bagi pasien **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini;
- b. Menerima klaim/ penagihan atas biaya pelayanan penunjang yang diterima pasien **PIHAK KEDUA** baik secara periodik maupun kolektif;
- c. Menerima dokumen klaim dari PIHAK KESATU.
- (5) Selama pelaksanaan maupun setelah selesainya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data/ identitas pasien **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kerahasiaan pasien.

Halaman 4 dari 11 halaman



PASAL 6 TARIF

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan Rujukan Parsial yang akan dibayar oleh **PIHAK** yang merujuk adalah sesuai dengan tarif-tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada **PIHAK KESATU.**
- (2) Apabila terdapat perubahan tarif di **PIHAK KESATU**, maka tarif tersebut akan diberlakukan 1 (satu) bulan setelah **PIHAK KEDUA** mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 WAKTU PELAYANAN RUJUKAN

Pelayanan Rujukan Parsial dapat diselenggarakan sesuai jam kerja pelayanan yang berlaku di **PIHAK KESATU.**


PASAL 8 ALUR PELAYANAN RUJUKAN PARSIAL

- (1) Setiap pasien yang dirujuk ke **PIHAK KESATU** wajib mentaati alur pelayanan Rujukan Parsial yang berlaku di **PIHAK KESATU** (terdapat dalam lampiran II Perjanjian ini).
- (2) Alur Rujukan Parsial diatur lebih rinci dalam petunjuk teknis (JUKNIS) atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di **PIHAK KESATU.**

PASAL 9 PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul dari pelayanan rujukan parsial bagi pasien **PIHAK KEDUA** dapat ditagihkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelayanan dilakukan dengan melampirkan dokumenklaim.
- (2) Lampiran Dokumen klaim yang dilampirkan oleh PIHAK KESATU terdiridari:
 - a. Rekapitulasi dari penyelenggaraan Pelayanan Parsial yang telah dilakukan.
 - b. Surat jaminan Pembayaran dari PIHAK KEDUA.
 - c. Surat rujukan Parsial dari PIHAK KEDUA
 - d. Surat Pengantar penagihan klaim
 - e. Rincian Biaya.
- (3) Tagihan sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus segera dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tagihan dari **PIHAK KESATU**.

Halaman 5 dari 11 halaman



(4) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada PIHAK **KESATU** melalui rekening:

Bank

: Bank 9 Jambi

Atas Nama

: Bendahara Penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi

No. Rekening

: 101006875

PASAL 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Desember dan akan berakhir pada 11 Desember 2025.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini sudah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melunasi pembayaran atas seluruh tagihan dari PIHAK KESATU.

PASAL 11 **KORESPONDENSI**

(1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib serta perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos, email, telepon, faksimile yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

RSUD Raden Mattaher Jambi

Alamat

: Jl. Letjen. Soeprapto No. 31 Telanaipura kota Jambi

Telepon Faksimile : (0741) 61692 : (0741) 60014

Email

: Kerjasama_rsudmattaher@yahoo.com

Contact Person Kerjasama

Kasubbag Etik, Pemasaran & Kemitraan : 085205538964

Contact Person Klaim

Hindun, SE

: 085266022723

Rina

: 082278498484

PIHAK KEDUA


Rumah Sakit Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari

Jl. Prof. dr. Sri sudewi, SH - Muara Bulian

No. Tlp. (0743) 21043

Fax. (0743) 21858

Halaman 6 dari 11 halaman



(2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor rekening dan/ atau Contact Person PARA PIHAK, maka pemberitahuan wajib dilakukan kepada PIHAK yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat, nomor rekening dan/ atau Contact Persondilakukan.

PASAL 12 SANKSI

- (l) Apabila **PIHAK KESATU** melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) harikerja.
- Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), maka PIHAK KESATU berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) harikerja.
- (3) Setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan namun tetap tidak diindahkan, maka **PIHAK** yang dirugikan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan **PARA PIHAK** haru smenyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.


PASAL 13 KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti : bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori Keadaan Kahar (Force Majeure), maka PIHAK yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, merundingkan kembali dengan pihak lainnya mengenai kewajiban dan hak PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perjanjian.

PASAL 14 PENGAKHIRAN

- 1. Perjanjian ini akan berakhir pada saat Jangka Waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK.**

Halaman 7 dari 11 halaman



- 3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama, apabila PIHAK lain melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing berjangka 5 (lima) hari kalender.
- 4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dulu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak serta menghapus kewajiban masingmasing PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- 6. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.


PASAL 15 **PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jambi.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban dan hak masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan hukum dan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PASAL 16 ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
- 2) Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada lainnya.

Halaman 8 dari 11 halaman



PASAL 17 PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ini dibuat oleh kedua belah PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari PIHAK manapun dan di tandatangani diatas materai dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, tiap lembar surat dalam PERJANJIAN ini diparaf oleh masing-masing PIHAK disudut kanan bawah dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

PIHAK KEDUA

RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe

Direktur

PIHAK PERTAMA RSUD Raden Mattaher

Jambi PRO

Dr. dr. Herlambang, Sp.OG-KFM

Direktur

Halaman 9 dari 11 halaman

Paraf 1 Paraf 2

KOP SURAT INSTITUSI

SURAT JAMINAN

No:

Bersama ini kami mohon bantuan sejawat untuk memberikan pelayanan Rujukan Parsial terhadap pasien kami:

Nama

JenisKelamin

Alamat

No.Kartu BPJS/KIS

Jenis Tindakan

Dengan ini kami menyatakan bahwa biaya pelayanan Rujukan Parsial tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK kami Rumah Sakit St. Theresia Jambi.

Atas perhataian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


(diisi nama daerah, dan tanggal (Jabatan)

(TTD dan Cap Institusi)

(Nama Pejabat yang berwenang menandatangani surat rujukan parsial)

NIP.....


Halaman 10 dari 11 halaman



Alur rujukan rawat inap

RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

ALUR PASIEN SPGDT-S (SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU SEHARI-HARI) / **ALUR PENERIMAAN PASIEN RUJUKAN** DI RSUD RADEN MATTAHER JAMBI



Halaman 11 dari 10 halaman